



# LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII

Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
(*Muamalah*)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**2020**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



**LAPORAN KEGIATAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (S1)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Disetujui Oleh  
Ketua LPM



Muhammad Fakhri Husein

Disiapkan Oleh  
Kapus APM



Irsyadunnas

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	2
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Standar Mutu yang Diaudit	3
E. Ruang Lingkup	5
<b>BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	8
A. Panitia	8
B. Auditor, PSMF, dan LPM	8
C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	9
<b>BAB III. HASIL AMI</b>	11
A. Rekapitulasi Hasil AMI	11
B. Grafik AMI Tahun 2015 dan 2016	14
C. Hasil Temuan AMI	15
D. Rincian Temuan AMI	16
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	17
Rekomendasi Hasil AMI	17
<b>LAMPIRAN</b>	
1. SK Kegiatan	
2. Jadwal AMI	
3. Matrik AMI	
4. Hasil Isian dan Laporan AMI	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: “*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven...*”

Pelaksanaan AMI XVII tahun 2020 ini ada sedikit perubahan dari sisi instrumen dan mekanisme auditnya. Tim LPM telah menyiapkan intrumennya berupa Matrik AMI dan Form Isian AMI. Kemudian Auditee diminta mengisi Form isian AMI dan kemudian diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **B. Dasar Hukum**

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 158.8 tanggal 1 September 2020, dan 187.10 tanggal 1 Oktober 2020.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Audit Mutu Internal tahun 2020 ini bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. Standar Mutu Yang Diaudit.**

UIN Sunan Kalijaga saat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Khusus UIN Sunan Kalijaga. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

Ada 5 Standar Mutu Khusus UIN Sunan Kalijaga:

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Ada 8 Standar Mutu Pendidikan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ada 8 Standar Mutu Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Ada 8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI 2020 ini difokuskan pada 13 Standar Mutu yang terdiri dari 5 Standar Mutu Khusus UIN Sunan Kalijaga dan 8 Standar Mutu Pendidikan. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah dijelaskan di atas.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AMI pada tahun 2020 ini difokuskan pada Prodi-prodi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 60 Prodi. Berikut nama-nama Prodi beserta Auditornya:

<b>NO</b>	<b>PRODI</b>	<b>FAKULTAS</b>	<b>AUDITOR</b>
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	<b>FADIB</b>	<b>Pamuji, S. Ag, S. IPI, M.IP</b>
2	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)		<b>Mardi Riyanto, S.Kom., MM</b>
3	Ilmu Perpustakaan (S1)		<b>Sumarsono, M. Kom</b>
4	Sastra Inggris (S1)		
5	Bahasa dan Sastra Arab (S2)		<b>Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag</b>
6	Sejarah Peradaban Islam (S2)		
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	<b>FDK</b>	<b>Siti Jahroh, SHI., MHI</b>
8	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)		
9	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)		<b>Dr. Sumedi, M.Ag</b>
10	Manajemen Dakwah (S1)		
11	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)		<b>Dr. Rama Kertamukti, M. Si</b>
12	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2 )		
13	Hukum Keluarga Islam (S1)	<b>FSH</b>	<b>Sulistyantoro Pangarso, SE, M. Si</b>
14	Perbandingan Madzhab (S1)		<b>Agus Mulyanto, M. Kom</b>
15	Hukum Tata Negara (S1)		
16	Hukum Ekonomi Syariah (S1)		<b>Khoiro Ummatin, M. Si</b>
17	Ilmu Hukum (S1)		
18	Ilmu Syariah (S2)		<b>Dr. Nur Hidayat, M. Ag</b>
19	Ilmu Syariah (S3)		
20	Pendidikan Bahasa Arab (S1)		<b>FITK</b>
21	Pendidikan Agama Islam (S1)		

22	Pendidikan Biologi (S1)		Drs. Abdul Rozak, M. Pd
23	Pendidikan. Fisika (S1)		
24	Pendidikan. Kimia (S1)		Fatma Amalia, SHI, MH
25	Pendidikan. Matematika (S1)		
26	Menejemen Pendidikan Islam (S1)		M Toriq Nurmadiansyah, MM
27	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)		
28	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)		Sara Palila, S. Psi, M. Si
29	Pendidikan Bahasa Arab (S2)		
30	Pendidikan Agama Islam (S2)		Ambar Sari Dewi, Ph. D
31	Magister Pendidikan Islam (S2)		
32	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)		Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag
33	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)		
34	Pendidikan Agama Islam (S3)		Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M. Ag
35	Pendidikan Bahasa Arab (S3)		
36	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)		FUPI
37	Studi Agama -Agama (S1)		
38	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)		Dr. Maharsi
39	Ilmu Hadis (S1)		
40	Sosiologi Agama (S1)		Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag
41	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)		
42	Studi Agama -Agama (S2)		Dr. Achmad Zainal Arifin
43	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)		
44	Ilmu Komunikasi (S1)	FISHUM	Hendra Hidayat, S. Kom
45	Ilmu Psikologi (S1)		Muh. Hidayat Noor, S. Ag., M. Ag
46	Ilmu Sosilogi (S1)		
47	Biologi (S1)	SAINTEK	Rahmadhan Gatra, S.T
48	Kimia (S1)		Dr. Musthofa, M. Si



49	Fisika (S1)		
50	Matematika (S1)		Dr. Shofiyullah Muzammil
51	Teknik Industri (S1)		
52	Teknik Informatika (S1)		Dr. Sulistyaningsih, S. Sos, M. Si
53	Magister Informatika (S2)		
54	Ekonomi Syariah (S1)	FEBI	Dr. Zamakhsyari
55	Perbankan Syariah (S1)		Dr. Mikhriani. M.M
56	Akuntansi Syariah (S1)		
57	Manajemen Keuangan Syariah (S1)		Muchammad Abrori, S. Si., M. Kom
58	Magister Ekonomi Syariah (S2)		
59	Prodi S2	PASCA SARJANA	Dr. Muhammad Jafar Shodiq
60	Prodi S3		Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Di samping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan berdasarkan surat kesediaan.

### A. Panitia

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.	Penanggung Jawab
2	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	Ketua
3	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris
4	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc.	Anggota
5	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si.	Anggota
6	M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Anggota
7	Ahmad Nasif Al Fikri, S. Ag, MM	Anggota
8	H. Asngadi, S. IP, M. Pd. I	Anggota
9	Edy Purwanta, S. IP	Anggota
10	Zaim Shiddiq, S. Si	Anggota
11	Tika Uswatun, SE	Anggota
12	Dewi Dwi Utari, S. Pd	Anggota

### B. Auditor

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Dr. Maharsi	FADIB
2	Dr. Mikhriani, MM.	FDK
3	Drs. Abdul Rozak, M.Pd.	FDK
4	Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si..	FDK
5	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si.	FDK
6	Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si.	FDK
7	Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.	FSH
8	Fatma Amilia, M.Si.	FSH
9	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	FSH
10	Ratna Eryani, S.Ag.	FITK
11	Dr. Nur Hidayat, M.Ag.	FITK
12	Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	FITK

13	Dr. Sumedi, M.Ag	FITK
14	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	FITK
15	Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.	FUPI
16	Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag.	FUPI
17	Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	FUPI
18	M. Hidayat Noor, M.Si.	FUPI
19	Sulistiyantoro Pangarso, M.M.	FUPI
20	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom	FST
21	Sumarsono, S.T, M.Kom.	FST
22	Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom.	FST
23	Dr. Rama Kertamukti	FISHUM
24	Achmad Zainal Arifin, M.Ag, MA., Ph.D.	FISHUM
25	Ambar Sari Dewi, Ph. D	FISHUM
26	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	FISHUM
27	Sara Palila, S.Psi, Psi, M.A.	FISHUM
28	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	FEBI
29	Sunarsih, S.E., M.Si.	FEBI
30	Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP.	AKADEMIK
31	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	AKADEMIK
32	Dr. Zamakhsyari	Rumah Tangga
33	Hendra Hidayat, S.Kom.	PTIPD
34	Rahmadhan Gatra, S.T.	PTIPD

### C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI sampai RTM, sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	10 - 22 Oktober 2020	Pengisian form isian AMI oleh auditee
2	23 Oktober 2020	Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee
3	24 - 25 Oktober 2020	Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk di review
4	26 Oktober 2020	Pembukaan
5	26-27 Okt dan 2-4 Nov 2020	Pelaksanaan asesmen lapangan

6	6 November 2020	Verifikasi dan penanda tangan hasil audit oleh auditee dan auditor
7	9 November 2020	Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM
8	16 November 2020	Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor.
9	25 November 2020	RTM

### BAB III HASIL AMI

#### A. Rekapitulasi Hasil AMI


Berikut ini rekapitulasi temuan AMI berbasis Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga dan Standar akreditasi BAN-PT:

NO	PRODI	TEMUAN			JUMLAH
		OBSERVASI	MINOR	MAYOR	
1	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	2	-	-	2
2	Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	1	-	-	1
3	Ilmu Perpustakaan (S1)	2	1	-	3
4	Sastra Inggris (S1)	4	-	-	4
5	Bahasa dan Sastra Arab (S2)	4	1	-	5
6	Sejarah Peradaban Islam (S2)	7	-	-	7
7	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	7	1	1	9
8	Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)	4	6	-	10
9	Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	3	-	-	3
10	Manajemen Dakwah (S1)	5	8	1	14
11	Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	-	6	-	6
12	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)	5	5	-	10
13	Hukum Keluarga Islam (S1)	2	-	-	2
14	Perbandingan Madzhab (S1)	3	-	-	3
15	Hukum Tata Negara (S1)	6	-	-	6
16	Hukum Ekonomi Syariah (S1)	2	-	-	2
17	Ilmu Hukum (S1)	1	-	-	1

18	Ilmu Syariah (S2)	-	1	-	1
19	Ilmu Syariah (S3)	3	-	-	3
20	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	4	-	-	4
21	Pendidikan Agama Islam (S1)	4	-	-	4
22	Pendidikan Biologi (S1)	10	-	-	10
23	Pendidikan. Fisika (S1)	16	3	-	19
24	Pendidikan. Kimia (S1)	11	1	-	12
25	Pendidikan. Matematika (S1)	11	1	-	12
26	Menejemen Pendidikan Islam (S1)	1	-	-	1
27	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)	9	-	-	9
28	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)	5	-	-	5
29	Pendidikan Bahasa Arab (S2)	5	-	-	5
30	Pendidikan Agama Islam (S2)	1	-	-	1
31	Magister Pendidikan Islam (S2)	5	-	-	5
32	Pendidikan Guru Madrasah Ibitidaiyah (S2)	3	-	-	3
33	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)	1	1	-	2
34	Pendidikan Agama Islam (S3)	1	-	-	1
35	Pendidikan Bahasa Arab (S3)	2	-	-	2
36	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	10	-	-	10


37	Studi Agama -Agama (S1)	4	-	-	4
38	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)	9	-	-	9
39	Ilmu Hadis (S1)	7	-	-	7
40	Sosiologi Agama (S1)	10	-	-	10
41	Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	4	-	-	4
42	Studi Agama -Agama (S2)	6	1	-	7
43	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	10	-	-	10
44	Ilmu Komunikasi (S1)	8	-	-	8
45	Ilmu Psikologi (S1)	7	-	-	7
46	Ilmu Sosilogi (S1)	7	-	-	7
47	Biologi (S1)	12	-	-	12
48	Kimia (S1)	14	-	-	14
49	Fisika (S1)	20	-	-	20
50	Matematika (S1)	14	-	-	14
51	Teknik Industri (S1)	13	1	-	14
52	Teknik Informatika (S1)	8	-	-	8
53	Magister Informatika (S2)	11	1	1	13
54	Ekonomi Syariah (S1)	14	-	-	14
55	Perbankan Syariah (S1)	2	3	-	5
56	Akuntansi Syariah (S1)	15	4	-	19
57	Manajemen Keuangan Syariah (S1)	3	1	-	4
58	Magister Ekonomi Syariah (S2)	4	1	-	5
59	Prodi S2	2	-	-	2
60	Prodi S3	1	-	-	1

**B. Grafik temuan AMI 5 Tahun terakhir**




**Grafik temuan AMI tahun 2020**

**AUDIT MUTU INTERNAL UIN SUNAN KALIJAGA 2020**






### C. Hasil temuan AMI Per Fakultas dan Klasifikasi



### Hasil temuan AMI Prodi HES



#### **D. Rincian Temuan AMI Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

1. Berkaitan dengan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan dengan indicator *Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak sesuai standar  $\geq 10$* . Dosen tidak tetap Prodi adalah dosen untuk tenaga profesi tertentu. (ob)
2. Berkaitan dengan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan dengan indicator *Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) tidak sesuai dengan standar  $\geq 10$  %*. diupayakan perubahan di forlapdikti menjadi 1 dosen tidak tetap. (ob).

**BAB IV  
PENUTUP**

Penutup Laporan Kegiatan AMI ini berupa rekomendasi hasil AMI sebagai berikut:

**REKOMENDASI AMI KE-XVII PERIODE OKTOBER-NOVEMBER 2020  
DALAM RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN KE-XVII TAHUN 2020**

NO	REKOMENDASI	PELAKSANA	WAKTU	KET
1	Pelaksanaan AMI tahun 2020 secara umum berjalan lancar. Namun ada beberapa isian form AMI yang keliru, sehingga perlu diperbaiki.	Prodi	Januari-Februari 2021	
2	Pemahaman terhadap standar mutu UIN Sunan Kalijaga 29 Standar perlu ditingkatkan untuk bisa mengisi form AMI dengan benar.	Fakultas, Prodi dan Auditor	Januari-Februari 2021	
3	Penulisan Matrik AMI perlu diperbaiki dengan memisahkan antara prodi S1 S2 dan S3.	LPM	Januari-Februari 2021	
4	Penulisan Matrik AMI juga perlu dipisahkan antara pernyataan standar yang berkaitan dengan Rektorat, Dekanat dan Prodi.	LPM	Januari-Februari 2021	
5	Penilaian atau analisa isian form AMI perlu lebih cermat lagi untuk memastikan pengisian benar sesuai Matrik.	Auditor	Januari-Februari 2021	
6	Pelaksanaan assesmen lapangan perlu lebih teliti lagi agar hasil pelaksanaan AMI betul-betul mencerminkan kondisi real prodi.	Auditor	Januari-Februari 2021	

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Disiapkan oleh :  
Kepala Pusat APM



**Irsyadunnas**

Disetujui oleh :  
Ketua LPM



**Muhammad Fakhri Husein**

Disahkan oleh :  
Rektor  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**Al Makin**



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR 158.8 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE XVII  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan sistem mutu yang telah ditetapkan, perlu dilakukan audit mutu internal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu ditetapkan tim auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020, dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 143.3 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 Revisi 8 tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan susunan personalia dan tempat audit sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA  
Pada tanggal : 01 SEPTEMBER 2020

Rektor



Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga;
5. Tim Remunerasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 158.8 TAHUN 2020  
 TANGGAL: 01 SEPTEMBER 2020

TENTANG

DAFTAR PELAKSANA  
 AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2020

**A. PANITIA**

Penanggungjawab : Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
 Ketua : Dr. Irsyadunnas, M.Ag.  
 Sekretaris : Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.  
 Anggota : Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag., M.M.  
 Edy Purwanta, S.IP.  
 Asngadi, S.IP., M.Pd.I.  
 Zaim Shiddiq, S.Si.  
 Tika Uswatun, S.E.  
 Dewi Dwi Utari, S.Pd.

**B. AUDITOR**

NO	N A M A	FAKULTAS/UNIT ASAL	TEMPAT TUGAS AUDIT
1.	Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.	Ketua LPM	Semua Unit
2.	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Sekretaris LPM	Semua Unit
3.	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	Kapus LPM	Semua Unit
4.	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc.	Kapus PSMA	Semua Unit
5.	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si.	Kapus AS	Semua Unit
6.	M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Kapus AIPIP	Semua Unit
7.	Dr. Maharsi	FADIB	Prodi IAT dan IH
8.	Dr. Mikhriani, MM.	FDK	Prodi AS dan PS
9.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd.	FDK	Prodi P. Bio dan P. Fis
10.	Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si..	FDK	Prodi Kimia dan Fisika
11.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si.	FDK	Prodi HES dan IH
12.	Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si.	FDK	Prodi MPI dan PIAUD
13.	Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.	FSH	Prodi PGMI S2 dan PIAUD S2
14.	Fatma Amilia, M.Si.	FSH	Prodi P. Kim dan P. Mat
15.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	FSH	Prodi BSA S2 dan SPI S2
16.	Ratna Eryani, S.Ag.	FITK	Prodi AFI dan SAA
17.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag.	FITK	Prodi IS S2 dan IS S3
18.	Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	FITK	Prodi SA S1 dan AFI S2
19.	Dr. Sumedi, M.Ag	FITK	Prodi PMI an MD
20.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	FITK	Prodi S2 IIS Pascasarjana
21.	Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.	FUPI	Prodi PAI S3 dan PBA S3
22.	Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag.	FUPI	Prodi Matematika dan TIN
23.	Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	FUPI	Prodi S3 Studi Islam Pascasarjana
24.	M. Hidayat Noor, M.Si.	FUPI	Prod Psikologi dan Sosiologi
25.	Sulistiyantoro Pangarso, M.M.	FUPI	Prodi HKI
26.	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom	FST	Prodi MKS S1 dan MES S2
27.	Sumarsono, S.T, M.Kom.	FST	Prodi IP dan SI

28.	Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom.	FST	Prodi PM dan HTN
29.	Dr. Rama Kertamukti	FISHUM	Prodi IKS S1 dan KPI S2
30.	Achmad Zainal Arifin, M.Ag, M.A., Ph.D.	FISHUM	Prodi SAA S2 dan IAT S2
31.	Ambar Sari Dewi, Ph.D.	FISHUM	Prodi PAI S2 dan MPI S2
32.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	FISHUM	Prodi TIM dan MTIM
33.	Sara Palila, S.Psi., M.A.	FISHUM	Prodi PGMI S1 dan PBA S2
34.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	FEBI	Prodi KPI dan BKI
35.	Sunarsih, S.E., M.Si.	FEBI	Prodi PBA dan PAI
36.	Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP.	AKADEMIK	Prodi BSA
37.	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	AKADEMIK	Prodi SKI
38.	Dr. Zamakhsyari, M.Pd.	Rumah Tangga	Prodi ES
39.	Hendra Hidayat, S.Kom.	PTIPD	Prodi Komunikasi
40.	Rahmadhan Gatra, S.T.	PTIPD	Prodi Biologi







KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR 187.10 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIEW AUDIT MUTU INTERNAL KE XVII  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan sistem mutu yang telah ditetapkan, perlu dilakukan audit mutu internal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu ditetapkan tim auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 143.3 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 Revisi 9 tanggal 21 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020
- Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XVII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan susunan personalia dan tempat audit sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : 01 Oktober 2020

Rektor



Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga;
5. Tim Remunerasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 187.10 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 01 OKTOBER 2020

TENTANG

DAFTAR NAMA PELAKSANA TIM REVIEW AUDIT MUTU INTERNAL KE-XVII  
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2020

**A. PANITIA**

Penanggungjawab : Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.  
 Ketua : Dr. Irsyadunnas, M.Ag.  
 Sekretaris : Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.  
 Anggota : Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag.,MM  
 Edy Purwanta, S.IP.  
 Asngadi, S.IP., M.Pd.I.  
 Zaim Shiddiq, S.Si.  
 Tika Uswatun, S.E.  
 Dewi Dwi Utari, S.Pd.

**B. TIM REVIEW**

No.	Nama	Fakultas/Unit Asal	Tempat Tugas Audit
1.	Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si.	Ketua LPM	Semua Unit
2.	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Sekr LPM	Semua Unit
3.	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	Kapus APM	Semua Unit
4.	Dr. Epha Diana Supandi, S.Si, M.Sc.	Kapus PSMA	Semua Unit
5.	Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag, SS, M.Si.	Kapus AS	Semua Unit
6.	M. Didik Rohmad Wahyudi, ST, MT.	Kapus AIPIP	Semua Unit
7.	Dr. Maharsi	FADIB	Prodi IAT dan IH
8.	Dr. Mikhriani, MM.	FDK	Prodi AS dan PS
9.	Drs. Abdul Rozak, M.Pd.	FDK	Prodi P. Bio dan P. Fis
10.	Dr. Musthofa, S.Ag, M.Si..	FDK	Prodi Kimia dan Fisika
11.	Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si.	FDK	Prodi HES dan IH
12.	Muh. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag.,M.Si.	FDK	Prodi MPI dan PIAUD
13.	Dr. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.	FSH	Prodi PGMI S2 dan PIAUD S2
14.	Fatma Amilia, M.Si.	FSH	Prodi P. Kim dan P. Mat
15.	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.	FSH	Prodi BSA S2 dan SPI S2
16.	Ratna Eryani, S.Ag.	FITK	Prodi AFI dan SAA
17.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag.	FITK	Prodi IS S2 dan IS S3
18.	Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	FITK	Prodi SA S1 dan AFI S2
19.	Dr. Sumedi, M.Ag	FITK	Prodi PMI an MD
20.	Dr. Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	FITK	Prodi S2 IIS Pascasarjana
21.	Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.	FUPI	Prodi PAI S3 dan PBA S3
22.	Dr. Shofiyullah MZ, M.Ag.	FUPI	Prodi Matematika dan TIN
23.	Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I.	FUPI	Prodi S3 Studi Islam Pascasarjana
24.	M. Hidayat Noor, M.Si.	FUPI	Prod Psikologi dan Sosiologi
25.	Sulistiyantoro Pangarso, M.M.	FUPI	Prodi HKI
26.	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom	FST	Prodi MKS S1 dan MES S2
27.	Sumarsono, S.T, M.Kom.	FST	Prodi IP dan SI

28.	Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom.	FST	Prodi PM dan HTN
29.	Dr. Rama Kertamukti	FISHUM	Prodi IKS S1 dan KPI S2
30.	Achmad Zainal Arifin, M.Ag., M.A., Ph.D.	FISHUM	Prodi SAA S2 dan IAT S2
31.	Ambar Sari Dewi, Ph.D	FISHUM	Prodi PAI S2 dan MPI S2
32.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si.	FISHUM	Prodi TIM dan MTIM
33.	Sara Palila, S.Psi, Psi, M.A.	FISHUM	Prodi PGMI S1 dan PBA S2
34.	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	FEBI	Prodi KPI dan BKI
35.	Sunarsih, S.E., M.Si.	FEBI	Prodi PBA dan PAI
36.	Pamuji, S.Ag, S.IPI., M.IP.	AKADEMIK	Prodi BSA
37.	Mardi Riyanto, S.Kom., M.M.	AKADEMIK	Prodi SKI
38.	Dr. Zamakhsyari, M.Pd.	Rumah Tangga	Prodi ES
39.	Hendra Hidayat, S.Kom.	PTIPD	Prodi Komunikasi
40.	Rahmadhan Gatra, S.T.	PTIPD	Prodi Biologi



Rektor,

AL MAKIN

**JADWAL PELAKSANAAN ASESSMEN LAPANGAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2020 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Manual Kegiatan AMI 2020:**

- Tanggal 10 - 22 Oktober 2020 : Pengisian form isian AMI oleh auditee**
- Tanggal 23 Oktober 2020 : Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee**
- Tanggal 24 - 25 Oktober 2020 : Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk di review**
- Tanggal 26 Oktober 2020 : Pembukaan**
- Tanggal 26 - 30 Oktober 2020 : Pelaksanaan asesmen lapangan**
- Tanggal 6 November 2020 : Verifikasi dan penanda tanganan hasil audit oleh auditee dan auditor**
- Tanggal 9 November 2020 : Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM**
- Tanggal 16 November 2020 : Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor.**
- Tanggal 23 November 2020 : RTM**

<b>NO</b>	<b>FAK.</b>	<b>AUDITEE</b>	<b>AUDITOR</b>	<b>LINGKUP AUDIT</b>	<b>KODE DOKUMEN</b>
<b>1</b>	<b>FADIB</b>	Bahasa dan Sastra Arab (S1)	Pamuji, S.Ag., S.IPL., M.IP	<b>1. Standar Akreditasi BAN PT 9 Kriteria</b> <b>2. Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga 29</b>	<b>1. Lampiran 3 Per-BAN PT no 5 th 2019</b> <b>2. Lampiran 4 Per-BAN PT no 5 th 2019</b>
		Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)	Mardi Riyanto, S.Kom., MM		
		Ilmu Perpustakaan (S1)	Sumarsono, M. Kom		
		Sastra Inggris (S1)			


		Bahasa dan Sastra Arab (S2)	Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag	Standar	3. Lampiran 5 Per-BAN PT no 5 th 2019 4. Lampiran 6a Per-BAN PT no 5 th 2019 5. Standar VMTS UIN Suka 6. Standar Tata pamong, Tata kelola, Kerjasama UIN Suka 7. Standar Mahasiswa UIN Suka 8. Standar SDM UIN Suka 9. Standar Keuangan, Sarana dan prasarana UIN Suka 10. Standar Kompetensi Lulusan UIN Suka 11. Standar Isi Pembelajaran UIN Suka 12. Standar Proses Pembelajaran Lulusan UIN Suka 13. Standar Dosen dan
		Sejarah Peradaban Islam (S2)			
2	FDK	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	Siti Jahroh, SHL., MSI		
		Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1)			
		Pengembangan Masyarakat Islam (S1)	Dr. Sumedi, M.Ag		
		Manajemen Dakwah (S1)			
		Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)	Dr. Rama Kertamukti		
		Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2)			
3	FSH	Hukum Keluarga Islam (S1)	Sulistyantoro Pangarso, SE, MSi		
		Perbandingan Madzhab (S1)	Agus Mulyanto, M.Kom		
		Hukum Tata Negara (S1)			
		Hukum Ekonomi Syariah (S1)	Khoiro Ummatin, M.Si		
		Ilmu Hukum (S1)			
		Ilmu Syariah (S2)	Dr. Nur Hidayat, M. Ag		
		Ilmu Syariah (S3)			
4	FITK	Pendidikan Bahasa Arab (S1)	Sunarsih, SE,M.Si		
		Pendidikan Agama Islam (S1)			
		Pendidikan Biologi (S1)	Drs. Abdul Rozak, M.Pd		
		Pendidikan. Fisika (S1)			
		Pendidikan. Kimia (S1)	Dra. Ratna Eryani		

		<b>Pendidikan. Matematika (S1)</b>			<b>Tenaga kependidikan UIN Suka</b> <b>14. Standar Sarana Prasarana UIN Suka</b> <b>15. Standar Pengelolaan Pembelajaran UIN Suka</b> <b>16. Standar Penilaian Pembelajaran UIN Suka</b> <b>17. Standar Pembiayaan Pembelajaran UIN Suka</b>
		<b>Menejemen Pendidikan Islam (S1)</b>	<b>M Toriq Nurmadiansyah, MM</b>		
		<b>Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)</b>			
		<b>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)</b>	<b>Sara Palila, SHI, MH</b>		
		<b>Pendidikan Bahasa Arab (S2)</b>			
		<b>Pendidikan Agama Islam (S2)</b>	<b>Ambar Sari Dewi, Ph. D</b>		
		<b>Magister Pendidikan Islam (S2)</b>			
		<b>Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)</b>	<b>Dr. Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag</b>		
		<b>Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S2)</b>			
		<b>Pendidikan Agama Islam (S3)</b>	<b>Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga</b>		
		<b>Pendidikan Bahasa Arab (S3)</b>			
<b>5</b>	<b>FUPI</b>	<b>Aqidah dan Filsafat Islam (S1)</b>	<b>Fatma Amalia, SHI, MH</b>		
		<b>Studi Agama -Agama (S1)</b>			
		<b>Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1)</b>	<b>Dr. Maharsi</b>		
		<b>Ilmu Hadis (S1)</b>			
		<b>Sosiologi Agama (S1)</b>	<b>Dr. Muh. Wasith Achadi, M. Ag</b>		
		<b>Aqidah dan Filsafat Islam (S2)</b>			
		<b>Studi Agama -Agama (S2)</b>	<b>Dr. Achmad Zainal Arifin</b>		
		<b>Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)</b>			
<b>6</b>	<b>FISHUM</b>	<b>Ilmu Komunikasi (S1)</b>	<b>Hendra Hidayat, S. Kom</b>		




		<b>Ilmu Psikologi (S1)</b>	<b>Muh. Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag</b>		
		<b>Ilmu Sosilogi (S1)</b>			
<b>7</b>	<b>SAINTEK</b>	<b>Biologi (S1)</b>	<b>Rahmadhan Gatra, S.T</b>		
		<b>Kimia (S1)</b>	<b>Dr. Musthofa, M. Si</b>		
		<b>Fisika (S1)</b>			
		<b>Matematika (S1)</b>	<b>Dr. Shofiyullah Muzammil</b>		
		<b>Teknik Industri (S1)</b>			
		<b>Teknik Informatika (S1)</b>	<b>Dr. Sulistyaningsih,S.Sos,M.Si</b>		
		<b>Magister Informatika (S2)</b>			
<b>8</b>	<b>FEBI</b>	<b>Ekonomi Syariah (S1)</b>	<b>Dr. Zamakhsyari</b>		
		<b>Perbankan Syariah (S1)</b>	<b>Dr.Dra.Hj.Mikhriani.M.M</b>		
		<b>Akuntansi Syariah (S1)</b>			
		<b>Manajemen Keuangan Syariah (S1)</b>	<b>Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom</b>		
		<b>Magister Ekonomi Syariah (S2)</b>			
<b>9</b>	<b>PASCA SARJANA</b>	<b>Prodi S2</b>	<b>Dr. Muhammad Jafar Shodiq</b>		
		<b>Prodi S3</b>	<b>Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I</b>		

Disetujui Oleh,  
Ketua LPM,

  
Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
NIP. 19711129 200501 1 003

Yogyakarta, 9 Oktober 2020

Disiapkan Oleh,  
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu

  
Dr. Irsyadunnas, M. Ag.  
NIP. 19710413 199803 1 006

**MATRIK KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020  
Untuk Fakultas, Pascasarjana dan Prodi**

**MENGACU KEPADA:**

1. Standar Akreditasi BAN PT 9 Kriteria
2. Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga 29 Standar

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KLASIFIKASI			
				SESUAI	OBSERVASI	MINOR	MAYOR
1	<b>Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi</b>	UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten implementasinya.	Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten dalam implementasinya.	Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, namun <b>tidak didukung data yang lengkap dan konsisten dalam implementasinya.</b>	Unit pengelola memiliki Visi <b>tapi tidak mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga</b> Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait program studi dan <b>tidak sesuai dengan pernyataan standar mutu, tapi tidak bernampak signifikan pada unit pengelola</b>	Unit pengelola <b>tidak memiliki Visi</b> yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait program studi dan <b>tidak sesuai dengan pernyataan standar mutu, tapi bernampak signifikan pada unit pengelola</b>
2			Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya	Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya	Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi, namun <b>tanpa data yang konsisten dalam implementasinya</b>	Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi <b>tapi tidak searah dan bersinerji dengan</b> misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta erta mendukung pengembangan program studi <b>tanpa data yang konsisten tapi tidak berdampak signifikan dalam implementasinya</b>	Unit pengelola <b>tidak memiliki Misi, tujuan, dan strategi</b> yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta erta mendukung pengembangan program studi <b>tanpa data yang konsisten tapi berdampak signifikan dalam implementasinya</b>
3		Dalam penyusunan VMTS UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan	Mekanisme dalam penyusunan dan	<b>Tidak ada Mekanisme</b> dalam penyusunan dan

		dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja)	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja)	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola <b>tidak terdokumentasi</b> dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja).	penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola <b>tidak terdokumentasi</b> dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) <b>tapi tidak yang eksternal</b> (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) namun <b>tidak berdampak signifikan bagi UPPS</b>	penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola, hasilnya <b>tidak terdokumentasi</b> dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) <b>tapi tidak yang eksternal</b> (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja) sehingga <b>berdampak signifikan dalam implementasinya</b>
4		Strategi pencapaian tujuan UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis menggunakan metoda yang relevan dan <b>tidak terdokumentasi dengan baik</b>	Strategi pencapaian tujuan disusun <b>tidak berdasarkan analisis</b> yang sistematis menggunakan metoda yang relevan dan <b>tidak terdokumentasi, tapi tidak berdampak signifikan bagi UPPS</b>	Strategi pencapaian tujuan disusun <b>tidak berdasarkan analisis</b> yang sistematis dan <b>tidak menggunakan metoda</b> yang relevan dan <b>tidak terdokumentasi, sehingga berdampak signifikan bagi UPPS</b>
5	<b>Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama</b>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerjanya harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik <b>namun tidak berjalan efektif dan efisien</b>	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, namun <b>tidak berjalan</b> dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, serta <b>tidak berjalan efektif dan efisien, meskipun tidak berdampak signifikan bagi UPPS</b>	UPPS <b>tidak memiliki</b> dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta <b>tidak berjalan</b> dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta <b>tidak berjalan efektif dan efisien</b> sehingga <b>berdampak signifikan bagi UPPS</b>
6		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS)	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS)	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS)	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS)	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS)

		<p>fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan (<i>planning</i>),</li> <li>2. Pengorganisasian (<i>organizing</i>),</li> <li>3. Penempatan personil (<i>staffing</i>),</li> <li>4. Pengarahan (<i>leading</i>), dan Pengawasan (<i>controlling</i>).</li> </ol>	<p>mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,</p>	<p>mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,</p>	<p>melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) <b>tapi tidak berjalan secara efektif dan efisien,</b></p>	<p><b>tidak mampu melaksanakan sebagian 5 fungsi manajemen</b> (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) <b>tidak efektif dan efisien, Namun tidak berdampak signifikan.</b></p>	<p><b>sama sekali tidak mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen</b> (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) <b>tidak efektif dan efisien, sehingga berdampak signifikan.</b></p>
7		<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organ/fungsi SPMI,</li> <li>2. Dokumen mutu,</li> <li>3. Auditor internal,</li> <li>4. Hasil audit, dan Bukti tindak lanjut.</li> </ol>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI secara lengkap (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) <b>Tidak Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.</b></p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI secara lengkap (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c) <b>tidak Terlaksananya siklus penjaminan mutu</b> (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) <b>tidak Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu, tapi tidak berdampak signifikan bagi UPPS</b></p>	<p>UPPS <b>belum melaksanakan SPMI sama sekali secara lengkap</b> (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e) Memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu, <b>sehingga berdampak signifikan bagi UPPS</b></p>

8		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. <b>serta tidak menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</b>	UPPS <b>tidak memiliki</b> bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. <b>serta tidak menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, namun tidak berdampak signifikan bagi UPPS</b>	UPPS <b>tidak memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada dan juga tidak memenuhi 3 aspek</b> berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya. <b>serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, sehingga berdampak signifikan bagi UPPS</b>
9		Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) $\geq 4$	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) $\geq 4$	<b>Tidak ada referensi, atau bukti</b> Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) $\geq 4$	<b>Tidak punya sama sekali Kerjasama dalam bidang PkM,</b> kecuali bidang pendidikan dan penelitian yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) $\geq 4$ , <b>tapi tidak berdampak signifikan bagi UPPS</b>	<b>Tidak punya sama sekali Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM</b> yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) $\geq 4$ , <b>sehingga berdampak signifikan bagi UPPS</b>
10			Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) $\geq 2$ (Program Sarjana) atau $\geq 3$	Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) $\geq 2$ (Program Sarjana) atau $\geq 3$	Kerjasama tingkat internasional yang dimiliki <b>tidak relevan dengan program studi</b> dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) $\geq 2$ (Program	<b>Jumlah Kerjasama tingkat internasional tidak sesuai standar</b> yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) $\geq 2$	<b>Tidak ada sama sekali Kerjasama tingkat internasional</b> yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) $\geq 2$

			(Magister) atau $\geq 4$ (Doktor)	(Magister) atau $\geq 4$ (Doktor)	Sarjana) atau $\geq 3$ (Magister) atau $\geq 4$ (Doktor)	(Program Sarjana) atau $\geq 3$ (Magister) atau $\geq 4$ (Doktor)	(Program Sarjana) atau $\geq 3$ (Magister) atau $\geq 4$ (Doktor)
11		Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Namun <b>Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</b>	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan <b>tidak berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Tidak ada Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, untuk perbaikan berkelanjutan.</b>	UPPS <b>sama sekali tidak menetapkan indikator kinerja tambahan dan tidak berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Dan tidak ada sama sekali Data indikator kinerja tambahan telah diukur.</b> untuk perbaikan berkelanjutan.
12		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 2. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan <b>namun hasilnya belum dipublikasikan.</b> kepada para pemangku kepentingan	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria <b>tidak memenuhi 2 aspek</b> , yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun. dan hasilnya dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan	<b>Tidak dilakukan sama sekali Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria</b> memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan. kepada para pemangku kepentingan

13		<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 6 aspek</p>	<p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya belum atau tidak dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan, namun tidak memenuhi sebagian dari 6 aspek yakni :</p> <p>1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya belum atau tidak dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<p>Unit pengelola sama sekali tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni : 1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.</p>
14	Mahasiswa	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi mahasiswa baru.</p>	<p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama <math>\geq 5\%</math></p>	<p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama <math>\geq 5</math></p>	<p>Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama tidak sesuai standar mutu yakni <math>\geq 5</math></p>		



15			Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama <b>tidak sesuai standar mutu yakni <math>\geq 95\%</math></b>		
16			UPPS Program Magister dan Program Doktor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	UPPS Program Magister dan Program Doktor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	UPPS Program Magister dan Program Doktor <b>tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap</b> , mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	UPPS Program Magister dan Program Doktor <b>tidak memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap</b> , mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, dan <b>tidak dilaksanakan secara konsisten</b> .	UPPS Program Magister dan Program Doktor <b>tidak memiliki dokumen sama sekali tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap</b> , mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang <b>tidak dilaksanakan secara konsisten</b> .
17		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa asing.	Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir ( $P_{MA}$ ) $\geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor).	Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir ( $P_{MA}$ ) $\geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor).	Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir <b>tidak memenuhi standar mutu yakni (<math>P_{MA}</math>) <math>\geq 1\%</math> (Program Sarjana) atau <math>\geq 2\%</math> (Program Magister) atau <math>\geq 5\%</math> (Program Doktor).</b>		
18		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya	<b>UPPS tidak memiliki dokumen tentang upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang</b>	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, <b>namun tidak ada</b>	

			peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	peningkatan sama sekali dari jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	
19		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang layanan kemahasiswaan yang mencakup ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum maksimal menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya menyediakan layanan kemahasiswaan untuk mahasiswa S1 dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sama sekali tidak menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
20			Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan.	Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan.	Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan., namun belum maksimal.	Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor hanya dalam bentuk: Layanan beasiswa, dan Layanan kesehatan.	Tidak tersedia sama sekali layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, Layanan kesehatan.
21	Sumber Daya Manusia	Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi harus memenuhi batas	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian

		minimal kecukupan kebutuhan.	sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) $\geq$ 12 (Program Sarjana) atau $\geq$ 6 (Program Magister dan Program Doktor),	sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) $\geq$ 12 (Program Sarjana) atau $\geq$ 6 (Program Magister dan Program Doktor),	sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) $\geq$ 12 (Program Sarjana) atau $\geq$ 6 (Program Magister dan Program Doktor), <b>belum terpenuhi</b>	<b>tidak semuanya sesuai dengan kompetensi inti</b> program studi (NDTPS) $\geq$ 12 (Program Sarjana) atau $\geq$ 6 (Program Magister dan Program Doktor),	<b>sama sekali tidak sesuai dengan kompetensi inti</b> program studi (NDTPS) $\geq$ 12 (Program Sarjana) atau $\geq$ 6 (Program Magister dan Program Doktor),
22		Program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor.	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi.	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi <b>belum terpenuhi</b>	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar</b> , kecuali Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>sama sekali tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala</b> , kecuali Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi
23		Program Studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala.	Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi.	Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi.	Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi. <b>belum terpenuhi</b>	Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>belum memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala</b> minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi.	Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>tidak memiliki sama sekali dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70%</b> dari keseluruhan dosen tetap program studi.
24		Program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar.	Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 2 orang dan	Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar	Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan	Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar	Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>sama sekali tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik</b>

			memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	akademik Guru Besar minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi <b>belum terpenuhi</b>	minimal 2 orang, <b>namun belum memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan</b> Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	<b>Guru Besar</b> minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
25		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada masing-masing program stud	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi <b>belum terpenuhi.</b>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>hanya memiliki sebagian dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat</b> pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>tidak memiliki sama sekali dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional</b> minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi.
26		Jumlah Dosen Tidak Tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus merujuk pada rasio maksimal terhadap dosen tetap program studi.	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi.	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi.	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi <b>tidak sesuai standar karena melebihi batas maksimal.</b>		
27		Jumlah mahasiswa yang diterima di suatu program studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi.	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25,	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio <b>yang tidak seimbang antara Dosen</b>		

				maksimal 1:25,	dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25,		
28			Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35.	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35.	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio yang tidak seimbang antara Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35,		
29		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan.	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan.	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah melebihi batas maksimal 6 mahasiswa bimbingan.		
30		Dosen mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja.	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi ( $R_{RD}$ ) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister) atau $\geq 2$ (Program Doktor)	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi ( $R_{RD}$ ) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister) atau $\geq 2$ (Program Doktor)	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi tidak mencapai batas minimal yaitu ( $R_{RD}$ ) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister) atau $\geq 2$ (Program Doktor)	Tidak ada sama sekali pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi tidak mencapai batas minimal yaitu ( $R_{RD}$ ) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister) atau $\geq 2$ (Program Doktor)	
31		Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir ( $R_i$ ) $\geq 0,1$	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir ( $R_i$ ) $\geq 0,1$	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir tidak terpenuhi pada nilai ( $R_i$ ) $\geq 0,1$	Tidak ada sama sekali publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir tidak terpenuhi pada nilai ( $R_i$ ) $\geq 0,1$	

32			Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir <b>belum terpenuhi dengan nilai</b> (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor)	<b>Tidak ada sama sekali</b> publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir <b>belum terpenuhi dengan nilai</b> (RI) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor)
33		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R <sub>i</sub> ) $\geq 0,1$	Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap (R <sub>i</sub> ) $\geq 0,1$	Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap <b>belum terpenuhi pada nilai</b> (R <sub>i</sub> ) $\geq 0,1$	<b>Tidak ada sama sekali</b> publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap <b>belum terpenuhi pada nilai</b> (R <sub>i</sub> ) $\geq 0,1$
34		Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir <b>tidak memenuhi capain nilai</b> (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister dan Program Doktor)	<b>Tidak ada sama sekali</b> Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir <b>tidak memenuhi capain nilai</b> (RS) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister dan Program Doktor)
35		Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir (RLP) $\geq 1$ (Program Sarjana) atau $\geq 2$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir (RLP) $\geq 1$ (Program Sarjana) atau $\geq 2$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir <b>tidak memenuhi capaian minimal sesuai standar yaitu</b> (RLP) $\geq 1$ (Program Sarjana) atau $\geq 2$	<b>Tidak ada sama sekali</b> luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir (RLP) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister dan Program Doktor)

					(Program Magister dan Program Doktor)		
36		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki upaya pengembangan dosen unit pengelola program studi	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten,	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten,	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara <b>tidak konsisten,</b>	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) <b>tidak mengikuti rencana pengembangan SDM</b> (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten,	UPPS <b>tidak merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS)</b> mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten,
37		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.), serta penguasaan teknologi teknologi guna menjamin efisiensi pelayanan	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, <b>namun tidak mendukung pengembangan program studi,</b>	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi <b>namun tidak berdasarkan kebutuhan layanan program studi</b> dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,	UPPS <b>tidak memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi</b> berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,
38			UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan teknologi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan teknologi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang <b>kurang memiliki penguasaan teknologi.</b>		UPPS <b>tidak memiliki tenaga kependidikan yang</b> memiliki penguasaan teknologi.
39		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran,	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran,	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran,	UPPS <b>tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang</b> digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran,	UPPS tidak memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan <b>tidak punya Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang</b> menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran,

			serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya.	serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya.	namun tidak memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya	serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya	serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya
40	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir ( $D_{OP}$ ) $\geq$ 20.000.000 (Sarjana) atau $\geq$ 28.000.000 (Magister) atau $\geq$ 40.000.000 (Doktor)	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir ( $D_{OP}$ ) $\geq$ 20.000.000 (Sarjana) atau $\geq$ 28.000.000 (Magister) atau $\geq$ 40.000.000 (Doktor)	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir tidak memenuhi standar mutu yakni ( $D_{OP}$ ) $\geq$ 20.000.000 (Sarjana) atau $\geq$ 28.000.000 (Magister) atau $\geq$ 40.000.000 (Doktor)		
41		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun ( $D_{PD}$ ) adalah $\geq$ 10.000.000 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000 (Doktor)	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun ( $D_{PD}$ ) adalah $\geq$ 10.000.000 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000 (Doktor)	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun tidak memenuhi angka capaian minimal yakni ( $D_{PD}$ ) adalah $\geq$ 10.000.000 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000 (Doktor)		
42		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah ( $D_{PKMD}$ ) $\geq$ 5.000.000	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah ( $D_{PKMD}$ ) $\geq$ 5.000.000	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir tidak mencapai batas minimal yang sudah disebutkan dalam standar adalah ( $D_{PKMD}$ ) $\geq$ 5.000.000		
43			Pada Program Sarjana:	Pada Program Sarjana:	Pada Program Sarjana:	Pada Program Sarjana:	Pada Program Sarjana



			Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM,	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM,	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) <b>belum memenuhi seluruh kebutuhan</b> akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM,	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM <b>namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM,</b>	<b>belum ada sama sekali Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)</b> memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM,
44			Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	Pada Program Magister dan Doktor :Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif, <b>namun belum didokumentasikan</b>	Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi, <b>namun tidak melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM</b> untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras <b>sama sekali tidak sesuai dengan perencanaan investasi</b> serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.
45			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, <b>tapi tidak didukung oleh sumber pendanaan yang realistis</b>	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir, <b>namun tidak memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis</b>	<b>Dana sama sekali tidak dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma,</b> pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis

46	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Lulusan program sarjana program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	Lulusan Program Studi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	Lulusan Program Studi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25 <b>tidak terpenuhi.</b>		
47		Lulusan program magister program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi	Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50	Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50	Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 <b>tidak terpenuhi .</b>		
48	<b>Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)</b>	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, <b>namun tidak terdokumentasi.</b>	UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, <b>namun tidak sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</b>	<b>UPPS dan Prodi tidak melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</b>
49		Struktur kurikulum yang berlaku di	Struktur kurikulum memuat	Struktur kurikulum memuat	Struktur kurikulum memuat	Struktur kurikulum <b>belum</b>	<b>Struktur kurikulum sama</b>

		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, <b>namun masih ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</b>	<b>memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan</b> yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	<b>sekali tidak memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas,</b> capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
50			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, <b>namun tidak mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi</b> penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, <b>namun tidak memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</b>	<b>Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan,</b> yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
51	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa ( <i>student centered learning</i> ) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan <b>belum banyak</b>	<b>Belum Terpenuhinya</b> karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat <b>secara keseluruhan</b> (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)	<b>Tidak Terpenuhinya sama sekali</b> karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup <b>seluruh sifat</b> (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan

			yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
52		Setiap program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS belum atau tidak ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS tidak mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
53		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun tidak ditinjau ulang secara berkala.	Sebagian Isi materi pembelajaran belum sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan RPS, dan tidak memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
54			Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum secara maksimal berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam	Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak sama sekali berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam

			secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual, <b>namun tidak</b> terdokumentasi.	lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
55		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran, <b>namun hasilnya tidak</b> terdokumentasi secara komprehensif, dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, tentang mutu proses pembelajaran, dan hasilnya sudah terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan, <b>namun terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan monev.</b>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>tidak ada</b> melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
56			Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. <b>Namun Hasil monev tidak</b> terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran, <b>namun tidak dilaksanakan</b> secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Unit pengelola <b>tidak memiliki bukti sahih</b> adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
57	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran,	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman, <b>namun tidak</b> komprehensif dan rinci, tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	UIN Sunan Kalijaga <b>tidak memiliki sama sekali</b> pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta

		<p>c. Mekanisme dan prosedur penilaian</p> <p>d. Pelaksanaan penilaian</p> <p>e. Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa</p>			namun tidak efektif dalam implementasinya.		penilaian pembelajaran.
58	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah $\geq 12$	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah dosen program studi (RDPS) adalah $\geq 12$	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah antara $\geq 12$ , belum terpenuhi sesuai standar		
59			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak sesuai standar $\geq 10$		
60			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) $\geq 12$ (Program Sarjana) atau $\geq 6$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) $\geq 12$ (Program Sarjana) atau $\geq 6$ (Program Magister dan Program Doktor)	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) tidak sesuai dengan standar $\geq 12$ (Program Sarjana) atau $\geq 6$ (Program Magister dan Program Doktor)		
61			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata		

			kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$ .	kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$ .	kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) <b>tidak sesuai dengan standar <math>\geq 10\%</math></b>		
62		Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) <b>tidak sesuai dengan standar <math>\geq 15\%</math></b>		
63		b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah <b>tidak sesuai dengan standar <math>\geq 80\%</math></b>		
64		d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) <b>tidak sesuai</b>		

		<p>yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).</p> <p>e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi)</p> <p>f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi).</p>			dengan standar $\geq 50\%$		
65		<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <p>1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p>	<p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (<math>R_i</math>) <math>\geq 0,1</math> (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau <math>\geq 0,05</math> (Program Sarjana) atau <math>\geq 0,07</math> (Magister), atau <math>\geq 0,1</math></p>	<p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (<math>R_i</math>) <math>\geq 0,1</math> (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau <math>\geq 0,05</math> (Program Sarjana) atau <math>\geq 0,07</math> (Magister), atau <math>\geq 0,1</math></p>	<p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (<math>R_i</math>) <math>\geq 0,1</math> (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau <math>\geq 0,04</math> (Program Sarjana)</p> <p>tidak sesuai dengan standar</p>		



		2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	(Doktor).	(Doktor).	atau $\geq 0,06$ (Magister), atau $\geq 008$ (Doktor).		
66			Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	Kegiatan PkM DTSPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir <b>tidak mencapai standar</b> (RI $\geq 0,04$ (Sarjana) atau $\geq 0,06$ (Magister) atau $\geq 0,08$ (Doktor).		
67			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau $\geq 1$ (Magister) atau $\geq 2$ (Doktor)	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau $\geq 1$ (Magister) atau $\geq 2$ (Doktor)	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir <b>belum mencapai nilai standar</b> yaitu $R_{RD} \geq 0,4$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga ogyakarta) atau $\geq 0,4$ (Sarjana) atau $\geq 0,75$ (Magister) atau $\geq 1,5$ (Doktor)		
68			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) $\leq 6$	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) $\leq 6$	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester <b>melebihi dari</b> (RDPU) $\leq 6$		
69		<input type="checkbox"/> Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah $\geq 12$ untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah $\geq 12$ untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) <b>belum memenuhi standar yaitu adalah</b> $\geq 12$ untuk seluruh		

			Program Sarjana serta $\geq 6$ untuk Program Magister dan Doktor	Program Sarjana serta $\geq 6$ untuk Program Magister dan Doktor	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta $\geq 6$ untuk Program Magister dan Doktor		
70		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister <b>belum memenuhi nilai standar</b> $\geq 60\%$ dari DTPS.		
71			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah $\geq 2$ dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS.	Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah $\geq 2$ dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS.	Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah $\geq 2$ dan <b>namun belum memenuhi persentase</b> $\geq 60\%$ dari DTPS.		
72			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$ .	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana <b>belum memenuhi standar</b> yakni $\geq 40\%$		
73	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, <b>namun belum bisa</b> meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan <b>belum bisa</b> menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS <b>TIDAK</b> menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
74			UPPS menyediakan proses	UPPS menyediakan proses	UPPS menyediakan proses	UPPS menyediakan proses	UPPS <b>tidak</b> menyediakan

			pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, <b>namun tidak terdokumentasi</b> .	pembelajaran, penelitian, dan PkM <b>namun belum efektif</b> untuk memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
75	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang <i>accessible</i> bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan, <b>namun tidak terdokumentasi dengan baik</b> .	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, <b>namun tidak</b> melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	UPPS <b>tidak</b> memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan
76		b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, <b>namun tidak</b>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta <b>tidak</b> memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan

		<p>mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.</p>	<p>pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>	<p>balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>	<p>balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya, <b>namun tidak terdokumentasi dengan baik.</b></p>	<p>mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>	<p>balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>
77		<p>e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga</p>	<p>UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p>	<p>UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p>	<p>UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, <b>namun belum terdokumentasi dengan baik.</b></p>	<p>UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten, <b>namun belum lengkap penataannya.</b></p>	<p>UPPS <b>tidak</b> memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</p>
78			<p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p>	<p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p>	<p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya <b>belum terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</b></p>	<p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, <b>tapi belum mengikuti prodesur</b>, tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p>	<p>UPPS <b>belum sama sekali</b> melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p>
79	<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.</p>	<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (<math>P_{DM}</math>) ≤ 40%</p>	<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir (<math>P_{DM}</math>) ≤ 40%</p>	<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir <b>tidak sesuai dengan standar mutu yakni</b></p>		

					(P <sub>DM</sub> ) ≤ 40%		
80			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D <sub>OM</sub> ) ≥ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.0000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Program Doktor	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (D <sub>OM</sub> ) ≥ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.0000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Program Doktor	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun <b>tidak sesuai dengan standar mutu yakni</b> (D <sub>OM</sub> ) ≥ 20.000.000 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.0000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Program Doktor		
81			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM, <b>namun tidak terdokumentasi dengan baik.</b>	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM, <b>namun tidak memenuhi</b> standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) <b>belum</b> memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM
82			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk	Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian	Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian	Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian	Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana <b>tidak sesuai</b> dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian

			mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif, <b>namun tidak terdokumentasi dengan baik.</b>	dan PkM, <b>tapi belum</b> mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.
83			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis, <b>tapi tidak terdokumentasi dengan baik.</b>	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir <b>namun belum</b> memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana yang ada <b>tidak dapat</b> menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
84		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor)	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor)		Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun <b>tidak sesuai dengan standar mutu yakni</b> (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor)	

## Laporan Temuan Audit Mutu

<b>Periode Audit :</b>	<b>Unit Auditee</b>	<b>Bagian-bagian Auditee</b>	<b>Kode Laporan</b>
Semester Gasal 2020/2021	PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH	Kaprodi HES	
<b>Tanggal Audit</b>	<b>Nama &amp; Paraf Auditor :</b>		<b>Nama &amp; Paraf Auditee:</b>
04-Nov-20	Khoiro Ummatin, S. Ag., M.Si		Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten implementasinya.	Sesuai							Renstra, Pedoman Akademik
2			Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya.	Sesuai							Renstra, Pedoman Akademik
3		Dalam penyusunan VMTS UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja)	Sesuai							Renstra, Laporan Kegiatan
4		Strategi pencapaian tujuan UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi	Sesuai							Renstra
5	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerjanya harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	Sesuai							PMA NO 46 tahun 2017
6		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1.Perencanaan (planning), 2.Pengorganisasian (organizing), 3.Penempatan personil (staffing), 4.Pengarahan (leading), dan 5. Pengawasan (controlling)	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,	Sesuai	Penempatan personil tidak menjadi wewenang UPPS						Renstra
7		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1.Organ/fungsi SPMI, 2.Dokumen mutu, 3.Auditor internal, 4.Hasil audit, dan 5.Bukti tindak lanjut	UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki sistem berpedoman dalam penjaminan mutu	Sesuai							SK Pembentukan PSMF dan PSMP
8		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan	Sesuai							Laporan Kegiatan
9		Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja di bidang pendidikan, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir.	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) $\geq 4$	Sesuai							Laporan kKeegiatan
10			Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) $\geq 2$ (Program Sarjana) atau $\geq 3$ (Magister) atau $\geq 4$ (Doktor)	Sesuai							Laporan Kegiatan, Foto Dokumentasi, Surat, Proposal, Sertifikat.
11		Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Sesuai							Dokumen Kurikulum

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
12		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 2. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Sesuai						Laporan Tahunan Fakultas, IKU Setiap Semester.	
13		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 6 aspek	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni: 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6) Hasilnya dipublikasikan	Sesuai						Dokumen Kepuasan LPM	
14	Mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 5\%$	Sesuai						Dokumen Admisi	
15			Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 95\%$	Sesuai						Dokumen Admisi	
16			UPPS Program Magister dan Program Doktor memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan yang dilaksanakan secara konsisten	Sesuai						Pedoman Akademik dan WEB Admisi	
17		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang penerimaan mahasiswa asing	Persentase jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir ( $P_{MA}$ ) $\geq 1\%$ (Program Sarjana) atau $\geq 2\%$ (Program Magister) atau $\geq 5\%$ (Program Doktor)	Sesuai						Rencana Borang 9 Kriteria Prodi	
18		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ( $> 10\%$ ) dalam 3 tahun terakhir	Sesuai						Data Admisi, Flyer dan Pemberitahuan di WEB	
19		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang layanan kemahasiswaan yang mencakup ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), 3) Penyuluhan karir dan bimbingan	Sesuai						DPA, Kegiatan Kemahasiswaan, BLC, HMJ, Assesment Baca Tulis Al Qur'an, SK Beasiswa, Poliklinik, UKM, Sport Center	
20			Tersedia layanan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, 3) Layanan kesehatan	Sesuai						SK Mengajar, LBKD	
21	Sumber Daya Manusia	Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi harus memenuhi batas minimal kecukupan kebutuhan	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) $\geq 12$ (Program Sarjana) atau $\geq 6$ (Program Magister dan Program Doktor)	Sesuai						SK Mengajar, LBKD	
22		Program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor	Masing-masing program studi pada Program Sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi	Sesuai						SK Mengajar, LBKD	
23		Program Studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala	Masing-masing program studi pada Program Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala minimal 70% dari keseluruhan dosen tetap program studi	Sesuai						SK Mengajar, LBKD	
24		Program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap dengan jabatan akademik Guru Besar	Masing-masing program studi pada Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti	Sesuai						SK Mengajar, LBKD	
25		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Dosen Tetap yang memiliki sertifikat pendidik profesional pada masing-masing program studi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 80% dari seluruh dosen tetap program studi	Sesuai						SK Mengajar	
26		Jumlah Dosen Tidak Tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus merujuk pada rasio maksimal terhadap dosen tetap program studi	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi maksimal 10% dari total dosen (dosen tetap dan tidak tetap) di program studi	Sesuai						SK Mengajar	
27		Jumlah mahasiswa yang diterima di suatu program studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus disesuaikan dengan jumlah dosen tetap program studi	Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:15 dan maksimal 1:25,								
28			Program Studi pada Program Sarjana Kelompok Sosial Humaniora di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1:25 dan maksimal 1:35	Sesuai						porlap dikti	
29		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program per semester adalah maksimal 6 mahasiswa bimbingan	Sesuai						Rekap Pembimbing dan Penguji skripsi, SIA	



NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
30		Dosen mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja.	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi dalam 3 tahun terakhir terhadap jumlah dosen tetap program studi ( $R_{02}$ ) adalah $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister) atau $\geq 2$	Sesuai							Undangan, Materi dan sertifikat
31		Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir ( $R_1$ ) $\geq 0,1$	Sesuai							link jurnal
32			Jumlah publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir ( $R_1$ ) $\geq 0,1$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,2$ (Program Magister dan Program Doktor)	Sesuai							Link Jurnal
33		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi di seminar internasional dalam 3 tahun terakhir terhadap dosen tetap ( $R_1$ ) $\geq 0,1$	Sesuai							Sertifikat
34		Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ( $RS$ ) $\geq 0,5$ (Program Sarjana) atau $\geq 1$ (Program Magister dan Program Doktor)	Sesuai							Google Scholar
35		Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir (RLP) $\geq 1$ (Program Sarjana) atau $\geq 2$ (Program Magister dan Program Doktor)	Sesuai							Link Jurnal, Buku, Laporan
36		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki upaya pengembangan dosen unit pengelola program studi.	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara konsisten.	Sesuai							Renstra
37		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.), serta penguasaan teknologi teknologi guna menjamin efisiensi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi,	Sesuai							
38			UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki penguasaan	Sesuai							Daftar Kepegawaian Fakultas
39		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, dan Kualifikasi laboran sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta memiliki sertifikat laboran, serta memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang sesuai bidang tugasnya.	Sesuai							SK Pengurus Laboratorium
40	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa program studi/tahun dalam 3 tahun terakhir ( $D_{02}$ ) $\geq 20.000.000$ (Sarjana) atau $\geq 28.000.000$ (Magister) atau $\geq 40.000.000$ (Doktor)	Sesuai							RKAKL
41		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun ( $D_{03}$ ) adalah $\geq 10.000.000$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000$ (Magister) atau $\geq 30.000.000$ (Doktor)	Sesuai							SK LP2M
42		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	Rata-rata dana PkM dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per tahun dalam 3 tahun terakhir adalah ( $D_{04}$ ) $\geq 5.000.000$	Sesuai							Surat Tugas Pengabdian
43			Pada Program Sarjana: Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Sesuai							RKAKL
44			Pada Program Magister dan Doktor: Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarpras telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif	Sesuai							
45			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Sesuai							RKAKL
46	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	Lulusan Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	Sesuai							Laporan Yudisium
47		Lulusan program magister program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi	Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50	Sesuai							
48	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Sesuai							Pedoman Akademik Kurikulum
49		Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai							Dokumen Kurikulum



NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
69		Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah $\geq 12$ untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta $\geq 6$ untuk Program <del>Magister dan Doktor</del>	Sesuai							SK Mengajar
70		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program <del>Magister</del> $\geq 70\%$ dari DTPS	Sesuai							SK Mengajar
71			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah $\geq 2$ dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS	Sesuai							
72			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$ .	Sesuai							SK Mengajar
73	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Sesuai							Dokumen BNN
74			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk	Sesuai							SIA, Website e-journal
75	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin <del>kesesuaian dan kemutakhirannya</del>	Sesuai							Dokumen Pengembangan Kurikulum LPM
76			UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan <del>pengembangan yang konsisten</del>	Sesuai							Dokumen Pengembangan Kurikulum LPM
77			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara <del>komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan</del>	Sesuai							Restra, Rencana Operasional, Rencana Induk Pengembangan
78	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir ( $P_{DM}$ ) $\geq 40\%$	Sesuai							Laporan AMI ATL
79			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun ( $D_{DM}$ ) $\geq 20.000.000$ untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana atau $\geq 28.000.000$ untuk Program <del>Magister atau <math>\geq 40.000.000</math> untuk Program</del>	Sesuai							RKAKL, BLU
80			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Sesuai							Laporan Realisasi Anggaran (Kasubag Keuangan)
81			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan	Sesuai							Laporan Realisasi Anggaran (Kasubag Keuangan)
82			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik.	Sesuai							RKAKL, Dokumen BNN
83			Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq 10.000.000,00$ (Sarjana) atau $\geq 20.000.000,00$ (Magister) atau $\geq 30.000.000,00$ (Doktor)	Sesuai							SK LPPM dan IKU
84											

Tgl verifikasi :	Paraf Auditee:
06-Nov-20	
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag	

Catatan Auditee:

Best Practises/Positive Obsevation:  
Auditee siap tepat waktu sesuai kesepakatan bersama





Lembaga Penjaminan Mutu  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2020